



## Kedudukan Hukum Keluarga Tersangka Korupsi Apabila Meninggal Dunia Saat Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Teguh Mulyo Utomo<sup>1</sup>, Suyanto<sup>2</sup>, Sylvia Setyoatmadja<sup>3</sup>

Universitas Gresik, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [teghumulyoutomo581@gmail.com](mailto:teghumulyoutomo581@gmail.com), [suyanto@unigres.ac.id](mailto:suyanto@unigres.ac.id), [sylviasetyoatmadja@unigres.ac.id](mailto:sylviasetyoatmadja@unigres.ac.id)

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

### ABSTRACT

*This normative legal research examines the legal standing of a corruption suspect's family in relation to suspect wealth allegedly obtained through corruption, when the suspect dies during the investigation process, pursuant to Law Number 31 of 1999 on Corruption Crimes. The study addresses two core problems: (1) What is the legal position of the suspect's family regarding the confiscation of suspect assets when the suspect dies during investigation? (2) What legal mechanisms apply to the recovery of state losses from corruption proceeds when the principal suspect is deceased? Using normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches, this research reveals that the death of a suspect during investigation terminates criminal liability but does not automatically extinguish civil liability for asset recovery. The Anti-Corruption Law and asset recovery principles allow proceedings against the estate and family members who received illicit proceeds. The study concludes that legal reforms are needed to provide clearer procedural mechanisms for asset recovery in cases of suspect death, balancing the rights of innocent family members with the state's obligation to recover corruption proceeds.*

**Keywords:** legal status of the family, death, asset recovery, corruption suspects, Law No. 31 of 1999

### ABSTRAK

*Penelitian hukum normatif ini mengkaji kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi terhadap harta kekayaan tersangka yang diduga diperoleh melalui tindak pidana korupsi, ketika tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi terhadap harta kekayaan tersangka yang disita apabila tersangka meninggal dunia saat penyidikan? (2) Bagaimana mekanisme hukum pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi apabila tersangka utama telah meninggal dunia? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meninggalnya tersangka dalam proses penyidikan menghapuskan pertanggungjawaban pidana namun tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban perdata atas pemulihan aset. Undang-Undang Tipikor dan prinsip pemulihan aset memungkinkan proses hukum terhadap harta warisan dan anggota keluarga yang menerima hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum untuk memberikan mekanisme prosedural yang lebih jelas dalam pemulihan aset pada kasus meninggalnya tersangka, dengan menyeimbangkan hak-hak keluarga yang tidak bersalah dengan kewajiban negara untuk memulihkan hasil korupsi.*

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum Keluarga, Meninggal Dunia, Pemulihan Aset, Tersangka Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, kerap ditemukan situasi di mana tersangka meninggal dunia sebelum proses penyidikan selesai atau sebelum perkara dilimpahkan ke penuntutan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan nasib harta kekayaan tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Di satu sisi, terdapat kepentingan negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara; di sisi lain, terdapat kepentingan keluarga tersangka yang secara hukum mungkin berhak atas harta warisan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor) mengatur berbagai mekanisme pemberantasan korupsi, termasuk ketentuan mengenai perampasan aset. Namun demikian, undang-undang tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi apabila tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Ketentuan ini mencerminkan asas personalitas dalam hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Akan tetapi, dalam konteks tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara dan pemulihan aset, ketentuan tersebut perlu dikaji lebih mendalam apakah juga menghapuskan upaya pemulihan aset yang telah disita.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi terhadap harta kekayaan tersangka yang diduga diperoleh dari korupsi setelah tersangka meninggal dunia? (2) Bagaimana mekanisme hukum pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi apabila tersangka meninggal dunia saat proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan (Suyanto, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga metode utama: pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pemulihan aset (asset recovery), dan kedudukan hukum ahli waris. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan terkait penanganan perkara korupsi di mana tersangka meninggal dunia. Sumber bahan hukum terdiri dari: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; (2) bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu; (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi yang meninggal dunia dalam kaitannya dengan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertanggungjawaban Pidana dan Akibat Hukum Meninggalnya Tersangka*

Hukum pidana Indonesia menganut asas personalitas dalam pertanggungjawaban pidana, yang berarti tanggung jawab pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan. Asas ini tercermin dalam Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Dengan demikian, secara hukum pidana murni, meninggalnya tersangka korupsi dalam proses penyidikan mengakibatkan gugurnya hak negara untuk melanjutkan proses pidana terhadapnya.

Namun demikian, hapusnya pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta berarti hapusnya seluruh konsekuensi hukum dari perbuatan korupsi yang diduga dilakukan. Perbedaan fundamental antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata (keperdataan) menjadi kunci dalam memahami persoalan ini. Pertanggungjawaban perdata, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara dan pemulihan aset hasil korupsi, memiliki rezim hukum tersendiri yang tidak otomatis gugur dengan meninggalnya tersangka (Harahap, 2012).

Dalam konteks ini, UU Tipikor memberikan landasan hukum untuk tetap melakukan upaya pemulihan aset meskipun tersangka telah meninggal dunia. Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU Tipikor mengatur tentang tuntutan perdata dan gugatan pemulihan aset yang dapat dilakukan terlepas dari proses pidana. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa korupsi tidak hanya merupakan persoalan pidana, tetapi juga persoalan keperdataan yang menyangkut hak negara atas aset yang dirugikan.

### ***Kedudukan Hukum Keluarga Tersangka terhadap Harta Kekayaan***

Kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi yang meninggal dunia terhadap harta kekayaannya harus ditelaah dari dua perspektif yang saling berkaitan: perspektif hukum waris dan perspektif hukum tipikor. Dari perspektif hukum waris, berdasarkan Buku II KUHPerdata dan hukum waris Islam (bagi yang beragama Islam), keluarga dalam garis lurus dan saudara kandung berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan tersangka.

Akan tetapi, hak waris tersebut tidak bersifat absolut apabila menyangkut harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Prinsip bahwa seseorang tidak dapat mewariskan hak yang lebih besar dari yang dimilikinya (*nemo dat quod non habet*) berlaku dalam konteks ini. Apabila harta tersebut terbukti secara perdata merupakan hasil korupsi, maka hak negara untuk memulihkan aset tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hak waris keluarga tersangka (Sjahdeini, 2007).

Praktik penanganan kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penyitaan harta tersangka yang dilakukan sebelum tersangka meninggal dunia pada umumnya tetap berlanjut meskipun tersangka telah tiada. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18 UU Tipikor yang mengatur perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik tersangka, sebagai pidana tambahan. Dalam hal tersangka meninggal, negara dapat mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan aset tersebut dari ahli waris.

### ***Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara***

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyediakan dua jalur utama untuk pengembalian kerugian negara: jalur pidana melalui pidana tambahan berupa perampasan aset, dan jalur perdata melalui gugatan ganti rugi. Dalam hal tersangka meninggal dunia, jalur perdata menjadi mekanisme yang paling relevan untuk ditempuh.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik dapat segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi upaya perdata dalam pemulihan kerugian negara, termasuk dalam situasi di mana tersangka telah meninggal dunia.

Selain itu, Pasal 38C UU Tipikor membuka kemungkinan gugatan terhadap harta benda yang berhubungan dengan perkara korupsi yang diputus bebas atau tidak dapat dituntut karena tersangka meninggal dunia. Mekanisme ini penting karena memberikan instrumen hukum bagi negara untuk tetap mengejar pemulihan aset korupsi meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Dalam praktiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung telah menggunakan mekanisme ini dalam beberapa kasus.

Penelitian terdahulu oleh Hartono (2020) menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset berbasis gugatan perdata masih menghadapi berbagai tantangan

praktis, termasuk kesulitan pembuktian sumber aset, koordinasi antar lembaga, dan ketidakpastian yurisdiksi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan eksplisit untuk mengatur situasi di mana tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan korupsi.

### *Analisis Perlindungan Hak Keluarga dalam Perspektif Negara Hukum*

Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, perlindungan hak-hak individu termasuk keluarga tersangka harus tetap dijamin meskipun dalam konteks pemberantasan korupsi. Konstitusi menjamin perlindungan hak milik sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Keluarga tersangka, terutama isteri atau suami dan anak-anak, pada umumnya tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka. Oleh karena itu, secara prinsip hukum, mereka tidak seharusnya menanggung akibat hukum dari perbuatan tersangka secara langsung. Namun demikian, apabila terbukti secara perdata bahwa anggota keluarga tersebut turut menikmati hasil korupsi atau secara sadar menyembunyikan aset korupsi, maka pertanggungjawaban mereka dapat dikenakan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Prinsip proporsionalitas menjadi kunci dalam menyeimbangkan kepentingan pemulihan kerugian negara dengan perlindungan hak keluarga yang tidak bersalah. Pengadilan dalam menangani kasus-kasus serupa harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada secara cermat untuk membedakan antara harta yang benar-benar berasal dari korupsi dengan harta yang merupakan milik sah keluarga tersangka (Pangaribuan, 2014).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, meninggalnya tersangka korupsi dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana secara personal sesuai asas personalitas dalam hukum pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 KUHP. Namun demikian, gugurnya pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta menghapuskan hak negara untuk melakukan pemulihan aset melalui mekanisme perdata. Keluarga tersangka memiliki hak waris atas harta peninggalan tersangka, namun hak tersebut terbatas pada harta yang secara sah diperoleh oleh tersangka dan tidak meliputi harta yang terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Kedua, mekanisme hukum pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi dalam hal tersangka meninggal dunia dapat ditempuh melalui jalur gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU Tipikor. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk tetap mengejar pemulihan aset korupsi meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Namun demikian, masih terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait prosedur yang jelas dan eksplisit untuk penanganan kasus di mana tersangka meninggal dunia, sehingga diperlukan reformasi legislatif berupa: (1) pengaturan eksplisit mengenai prosedur penanganan

harta tersangka yang meninggal dunia dalam UU Tipikor; (2) mekanisme yang jelas untuk membedakan harta korupsi dengan harta sah keluarga; serta (3) penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam upaya pemulihan aset.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Hartono, S. (2020). Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 234-256.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Pangaribuan, L. M. P. (2014). *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Papas Sinar Sinanti.
- Prints, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Deepublish.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan (Cetakan Pertama)*. Unigres Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). *Pembaruan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.